

Tinjauan Mata Kuliah

Filsafat hukum merupakan kajian terhadap hukum secara filsafat, yakni mengkaji hukum hingga sampai inti (hakikat) dari hukum. Ilmu hukum dalam arti luas terdiri atas dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Filsafat hukum adalah lapisan ilmu hukum yang paling inti karena sangat abstrak dan berupaya menemukan legitimasi dari berlakunya hukum (unsur konstitutif) dan kriteria keadilan (unsur regulatif). Ia berbicara mengenai ilmu hukum hingga sampai pada asas-asas, prinsip-prinsip, bahkan nilai dari hukum.

Sementara itu, etika merupakan bagian dari filsafat, khususnya aksiologi (filsafat nilai), yakni suatu disiplin yang membahas perihal baik dan buruk, benar dan salah, serta tepat dan tidak tepat. Lebih lanjut, etika untuk profesi tertentu dituangkan dalam pedoman perilaku yang kita kenal dengan kode etik. Profesi hukum berupa advokat, notaris, hakim, dan jaksa memiliki kode etik. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku (*code of conduct*) bagi penyandang profesi.

Untuk memahami filsafat hukum, perlu pendalaman atas aliran-aliran filsafat hukum dari hukum kodrat hingga hukum era posmodernisme. Aliran-aliran hukum yang didirikan oleh para filsuf hukum mencoba melihat hukum melalui optik yang berbeda. Aliran hukum kodrat melihat hukum sebagai sesuatu yang ideal. Sementara itu, aliran positivisme hukum melihatnya dengan mendasarkan pada rasio dan pengalaman, mencoba mengkaji hukum dengan pendekatan ilmu-ilmu alam, serta mencoba memurnikan hukum dari anasir-anasir nonhukum, sebagaimana Hans Kelsen memandang hukum dalam *the pure theory of law*.

Kemudian, dalam perkembangannya, hukum ternyata tidak bisa lepas dengan anasir-anasir nonhukum. Ini pula yang mendorong munculnya aliran *sociological jurisprudence*, lalu melahirkan realisme hukum (*legal realism*) serta gerakan studi hukum kritis (*critical legal theory movement*) dan muncul pula aliran pemikiran hukum yang bercorak feminis (*legal feminism*). Kesemuannya itu secara lugas dibahas dalam Modul 1 sampai dengan modul 9.

Modul 1 menekankan pembahasan pengertian filsafat, filsafat hukum, dan ruang lingkup filsafat hukum. Filsafat sebagai disiplin ilmu dapat ditinjau dari perspektif umum, khusus, ataupun universal. Ruang lingkup kajian filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Adapun filsafat hukum merupakan kajian terhadap hukum secara menyeluruh hingga pada tataran abstrak, seperti hubungan hukum dengan kekuasaan, bagaimana kalau terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, serta mengapa orang mematuhi hukum. Filsafat hukum adalah bagian dari ilmu filsafat, yakni filsafat nilai (aksiologi), khususnya filsafat tentang nilai baik buruk perilaku manusia (etika). Filsafat hukum melakukan kajian terhadap hukum secara filsafati yang bercirikan holistik, mendasar, reflektif kritis, spekulatif, dan berupaya memperoleh kesempurnaan.

Modul 2 membahas aliran-aliran filsafat hukum zaman klasik, abad pertengahan, zaman *renaissance*, dan era pencerahan (rasionalisme dan empirisme). Zaman klasik ditandai dengan munculnya filsuf dari Yunani, yakni Socrates, Plato, dan Aristoteles, serta filsuf dari Romawi, misalnya Cicero yang terkenal dengan ungkapannya bahwa ada masyarakat pasti ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Abad pertengahan ditandai dengan munculnya filsuf yang menekankan pada aspek Tuhan (teologis), seperti Agustinus, Thomas Aquinas dari Barat, dan Syafii seorang filsuf dari Timur yang terkenal sebagai arsitek ilmu *ushul fiqh*, yakni suatu disiplin ilmu yang digunakan untuk menggali dan menemukan hukum Islam. Zaman *renaissance* dan pencerahan melahirkan banyak filsuf yang mengedepankan aspek rasio dan pengalaman empiris, antara lain yang populer adalah Rene Descartes yang terkenal dengan ungkapan karena berpikir maka saya ada (*cogito ergo sum*).

Modul 3 membahas aliran-aliran filsafat hukum abad XX yang melakukan kritik pada aliran positivisme hukum, yaitu aliran *sociological jurisprudence*, *legal realism*, *critical legal studies*, dan *feminist jurisprudence*. Aliran-aliran dimaksud menekankan bahwa hukum tidak terbatas pada undang-undang, melainkan terjelma dalam hukum yang hidup (*living law*) sebagaimana yang ditegaskan oleh Eugen Ehrlich ataupun secara konkret dalam putusan hakim (*judge made law*) serta menekankan bahwa fungsi hukum adalah alat rekayasa sosial dan alat kontrol sosial (*law as a tool of social engineering and law as a tool of social control*). Lebih lanjut, *critical legal studies* melakukan penolakan terhadap liberalisme, penekanan pada kontradiksi fundamental, peminggiran dan delegitimasi, penolakan terhadap formalisme, penolakan terhadap positivisme, penolakan terhadap rasionalitas dalam hukum, serta penegakan kesatuan antara politik dan hukum. Terakhir, aliran *feminist* mencoba mengkritik hukum dengan perspektif gender, yakni menganalisis hukum dilihat dari dampaknya terhadap kaum perempuan yang sering kali termarginalkan dalam produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan ataupun putusan hakim.

Modul 4 membahas perihal hukum dan keadilan. Bahwa keadilan merupakan cita hukum (*recht idee*) di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Kriteria keadilan sebagai unsur deklaratif dari hukum telah menimbulkan diskursus yang panjang sejak zaman Yunani kuno, antara lain yang dibahas panjang lebar oleh Plato dan Aristoteles sampai dengan John Rawls. Keadilan adalah sesuatu yang terkadang sulit diwujudkan dalam penegakan hukum apalagi jika sudah bersentuhan dengan kepastian hukum. Adagium hukum yang muncul terkait dengan hal ini adalah kepastian hukum yang tertinggi, yakni ketidakadilan yang tertinggi. Teori keadilan, menurut Plato, menitikberatkan bahwa keadilan itu merupakan suatu tujuan dari hukum. Sementara itu, teori keadilan yang disampaikan oleh Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah suatu rasionalitas. Artinya, keadilan merupakan sesuatu yang sebagaimana mestinya atau seharusnya. John Rawls melihat kepentingan utama keadilan itu mencakup dua hal, yaitu (1) jaminan stabilitas hidup manusia serta (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Modul 5 membahas hukum dan hak asasi manusia (HAM). Fokus utama dari modul ini adalah pengertian dan konsep HAM serta instrumen hukum dan kelembagaan HAM nasional dan internasional. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, serta perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapa pun. Dalam penegakan HAM, diperlukan adanya instrumen hukum dan kelembagaan, baik nasional maupun internasional. Indonesia secara hukum dan kelembagaan sudah cukup memadai perlindungan HAM yang paling penting untuk ditingkatkan dari segi penegakannya. Di tingkat internasional juga sudah cukup signifikan, antara lain dengan keluarga Deklarasi HAM PBB tahun 1948 dan munculnya Mahkamah Pidana Internasional (*International Crime of Court*) yang mempunyai kompetensi dalam bidang pelanggaran HAM berat, kejahatan kemanusiaan (*crime againts humanity*), dan *genocide*.

Modul 6 membahas permasalahan hukum, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Permasalahan hukum klasik antara lain meliputi hakikat hukum, tujuan hukum, keadilan, serta hubungan hukum dan kekuasaan. Sementara itu, permasalahan hukum kontemporer membahas hukum sebagai pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dan hukum sebagai sarana kontrol sosial (*law as a tool of social control*).

Modul 7 membahas etika dan etika profesi. Sebagaimana dikemukakan di muka, etika merupakan cabang dari filsafat, yakni filsafat tentang nilai-nilai (aksiologi). Pada Kegiatan Belajar 1, dibahas mengenai pengertian etika, profesi, dan etika profesi. Kemudian, pada Kegiatan Belajar 2, dibahas mengenai objek kajian etika dan aliran-aliran dalam etika. Terakhir, pada Kegiatan Belajar 3, dibahas mengenai *officium nobile*, konsep etika profesi, dan manfaat etika bagi pemegang profesi hukum.

Modul 8 membahas secara spesifik kode etik profesi hukum. Di samping pengertian kode etik profesi hukum, juga dikemukakan substansi kode etik bagi profesi hukum inti, yakni hakim, jaksa, advokat, dan notaris. Kode etik bagi profesi dimaksud berfungsi sebagai pedoman perilaku. Artinya, pemegang profesi hendaknya melaksanakan nilai-nilai etik dalam berhubungan dengan sesama pemegang profesi (teman sejawat) dan masyarakat, khususnya yang berurusan dengan pemegang profesi tersebut (pencari keadilan dan klien).

Modul 9 membahas penegakan hukum dan etika. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan etika menjadi fokus kajian dalam modul ini. Parameter yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan terkait dan kode etik dari profesi tertentu. Pelanggaran hukum pada hakikatnya juga pelanggaran terhadap etika, sedangkan pelanggaran etika belum tentu pelanggaran hukum. Berikutnya, dibahas mengenai tempat etika dalam penegakan hukum, penegakan kode etik, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum serta tugas dan wewenang lembaga penegak etika.

Tips and trick yang dapat diberikan kepada Anda dalam mempelajari modul ini adalah baca dengan saksama setiap modul, lalu kerjakan latihan soal dan tes formatif

yang ada pada setiap kegiatan belajar. Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang filsafat hukum dan etika profesi hukum, Anda juga perlu membaca referensi berupa buku yang dicantumkan dalam daftar pustaka pada bagian akhir setiap modul. Dari bahan-bahan tersebut, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Selamat belajar.

Peta Kompetensi

Filsafat Hukum dan Etika Profesi/HKUM4103/3 sks

